

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dianggap sebagai *Zoon Politicon*, yang berarti bahwa pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹ Sebagai makhluk individu dan sosial, manusia memiliki unsur fisik dan psikis, unsur jiwa dan raga, dan unsur rohani dan jasmani. Selain itu, sebagai makhluk sosial, manusia berinteraksi satu sama lain dan dalam kelompok sosial. Mereka dapat berupa kelompok kecil dengan hanya dua orang, masyarakat menengah dengan banyak orang, seperti perkumpulan masyarakat, atau masyarakat terbesar, seperti negara.²

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki tujuan untuk memenuhi berbagai aspek kebutuhannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan hubungan yang baik antara individu satu dengan yang lainnya. Hubungan ini tidak hanya bertujuan untuk mencapai tujuan bersama, tetapi juga untuk melindungi kepentingan masing-masing. Oleh karena itu, sangat penting bagi manusia untuk memiliki aturan yang dapat mengatur interaksi yang terjadi di antara mereka.³ Sebagai makhluk sosial, manusia terikat oleh berbagai norma dan kaidah yang mengatur interaksi antara individu dan kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Norma-norma tersebut mencakup aspek moral, sosial, dan hukum, yang semuanya memiliki peranan penting dalam membentuk tatanan kehidupan yang harmonis.

¹ Fithriatus Shalihah, 2017, *Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Depok, hlm. 57.

² R. Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 297.

³ Lhola Softi Anggia, 2017, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Pariaman (Dalam Perkara Pidana No : 7/Pid.Sus-Ank/2016/PN/Pmn)", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm. 1.

Hukum adalah serangkaian aturan yang mengatur cara orang berinteraksi satu sama lain. Hukum itu sendiri muncul sebagai tanggapan terhadap adanya masyarakat, tanpa masyarakat atau individu, hukum tidak akan pernah ada. Norma hukum memiliki sifat mengikat dan dapat dipaksakan dengan sanksi apabila terjadi pelanggaran. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum (*rechtsstaat*), bukan sekadar berlandaskan kekuasaan (*machtsstaat*). Penjelasan Umum Undang-U 1945 dengan jelas menyatakan pernyataan ini. Indonesia adalah negara yang mengedepankan hukum, dan sebagai negara hukum, Indonesia mengakui hukum sebagai ideologi untuk membangun ketertiban, keamanan, keadilan, serta kesejahteraan bagi rakyatnya. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa Indonesia memiliki kekuatan hukum yang mengikat tindakan seluruh warga negaranya.

Di negara berkembang seperti Indonesia, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peran pemerintah melalui layanan publik sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat, seperti kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pokok lainnya.⁴ Penegakan hukum di dalam suatu negara hukum meliputi beberapa aspek penting untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Kesehatan adalah salah satu hak asasi manusia karena merupakan komponen penting dari kesejahteraan masyarakat suatu negara dan sangat dibutuhkan oleh manusia.

Hak atas kesehatan pada dasarnya memandang kesehatan sebagai isu HAM dan hukum. Kesehatan sebagai isu HAM, dapat terlihat pada peran serta Pemerintah dalam upaya penegakkan dan menjamin terselenggaranya perlindungan hak asasi manusia, sehingga pemerintah berhasil merumuskan dan

⁴ Soerjono Soekanto, 1987, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Remadja Karya, Bandung. hlm. 12.

membentuk suatu undang-undang sebagai dasar pemberlakuan hak asasi manusia di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁵

Hak Kesehatan diatur oleh berbagai undang-undang, seperti konstitusi, undang-undang kesehatan, dan peraturan pemerintah. Negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat, termasuk melalui sistem jaminan kesehatan nasional, regulasi tenaga medis, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran, seperti malpraktik atau kelalaian rumah sakit. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak kesehatan, individu atau kelompok dapat mengambil jalur hukum untuk memperoleh keadilan melalui peradilan atau lembaga pengawas kesehatan.

Sebagai masalah HAM, hak atas kesehatan adalah hak dasar yang diakui secara global dalam berbagai instrumen HAM, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 25 dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) Pasal 12. Hak ini menekankan pentingnya keadilan dan non-diskriminasi dalam akses terhadap layanan kesehatan sehingga setiap individu, tanpa melihat status ekonomi, jenis kelamin, ras, atau keadaan kesehatan, berhak untuk menerima perawatan yang layak.⁶

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, masalah aborsi tetap menjadi isu yang signifikan, khususnya di kalangan generasi muda. Aborsi didefinisikan sebagai tindakan mengakhiri kehamilan atau membunuh janin. Menurut *Black's Law Dictionary*, keguguran adalah keluarnya embrio atau fetus yang tidak hanya terjadi secara alami (spontan), tetapi juga bisa terjadi secara sengaja atau akibat

⁵ Yandriza, Y., Tenofrimer, T., Siska, E., 2023, "Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia", Unes Journal of Swara Justisia, Vol. 6, No. 4, 2023, hlm. 495.

⁶ World Health Organisation, 2008, *Primary Health Care: Now More Than Ever*, hlm. 1-3.

campur tangan manusia (provokasi). Dari sumber yang disebutkan, masih terdapat ketidakjelasan mengenai definisi aborsi. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan aborsi sebagai “*abortus spontan*” atau “aborsi yang dilakukan dengan sengaja”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), aborsi berarti pengguguran kandungan. Proses aborsi sering kali diiringi dengan risiko perdarahan yang bisa berujung pada kematian bagi ibu hamil. Setiap tahunnya, jutaan perempuan di Indonesia mengalami kehamilan yang tidak direncanakan, dan banyak dari mereka memilih untuk mengakhiri kehamilan tersebut, meskipun pada kenyataannya aborsi secara umum masih dianggap ilegal.

Tina Asmarawati dalam bukunya yang berjudul *Hukum dan Abortus* mengatakan “Bila seorang wanita hamil tanpa diinginkannya, baik itu karena hamil diluar nikah, alasan faktor ekonomi, perselingkuhan, ataupun anaknya yang sudah terlalu banyak, maka ia akan melakukan segala cara untuk menggugurkan kandungannya”. Masalah ekonomi telah menyebabkan banyak dampak negatif bagi masyarakat, mengakibatkan sebagian individu melakukan tindakan yang salah demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Saat ini, banyak orang yang tidak mempertimbangkan konsekuensi dari perbuatannya. Tindakan mereka saat ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila. Bahkan, sejumlah pelaku tindak pidana tampak tidak merasa takut terhadap aparat penegak hukum yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.⁷

Aborsi hingga kini masih memicu diskusi panjang dengan beragam pandangan pro dan kontra yang saling bertentangan. Baik pihak pendukung maupun penentang aborsi terus mempertahankan argumen masing-masing.

⁷ Harahap, A., 2020, “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar*”. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 2.

Diskusi ini melahirkan dua perspektif utama yaitu perspektif *pro-life*, yang memperjuangkan kelangsungan hidup janin, dan perspektif *pro-choice* yang mengedepankan pentingnya hak perempuan untuk menjaga kesehatan serta menentukan hak-hak reproduksinya.⁸ *In looking at how the legal position of abortion in Indonesia, need to get back what the objectives of the act of abortion itself, though, the issue of abortion is generally regarded by most people as a crime.*⁹ Yang artinya, Dalam memahami posisi hukum aborsi di Indonesia, penting untuk kembali mempertimbangkan apa yang menjadi maksud dari tindakan aborsi tersebut. Namun, umumnya masyarakat memandang aborsi sebagai sebuah tindak kejahatan.

Sekarang masalah aborsi tidak hanya berkaitan dengan masalah kesehatan saja, tetapi juga berkembang menjadi perdebatan hukum yang rumit di Indonesia. Ketidaksesuaian dalam peraturan ini menyebabkan penegakan hukum aborsi menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, jumlah kasus aborsi terus meningkat setiap tahunnya.¹⁰

Peraturan hukum yang berlaku di Indonesia telah mengatur tindakan aborsi dalam buku II (kejahatan) sebagai hukum pidana materiil. Setiap pelanggaran kaidah hukum pada dasarnya harus dikenakan sanksi.¹¹ Tindakan aborsi menurut Undang-Undang Nomor 1 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dikenal sebagai KUHP Nasional, dianggap sebagai suatu tindak pidana yang dilarang, kecuali dalam situasi tertentu. Pengecualian ini berlaku dalam kasus

⁸ Sakir, N. S., Purwanda, S., Phireri, P., & Musran, A., 2024, "Perbandingan pengaturan hukum mengenai tindakan aborsi menurut Undang-Undang Kesehatan dan KUHP Nasional". UIR Law Review, Vol. 8, No. 1, 2024, hlm. 2.

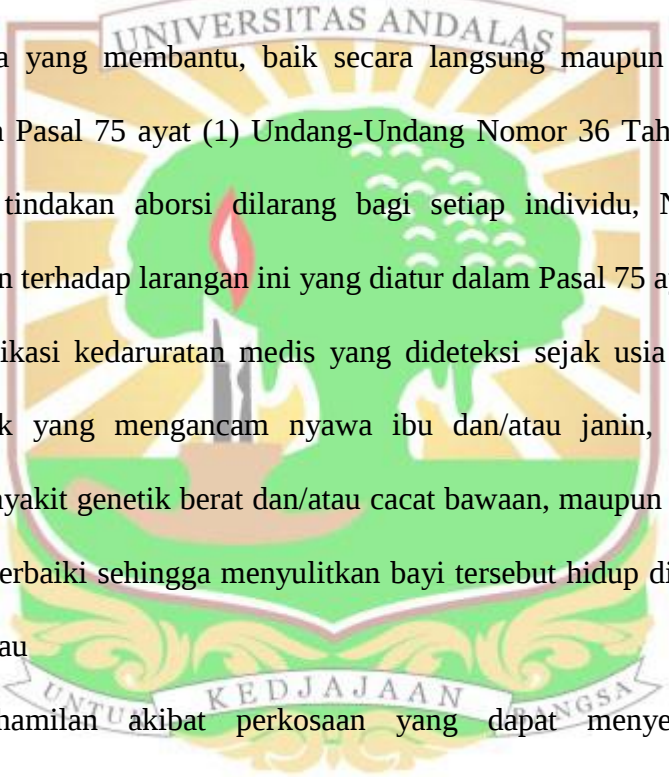
⁹ Siska Elvandari, 2020, "Legalization of Abortion against Victims of Rape Crimes Viewed from Victimology Perspective", Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50, No. 1, 2020, hlm. 2.

¹⁰ Utami, T. K., & Mulyana, A. 2017, "Tanggung Jawab Dokter dalam Melakukan Aborsi Tanpa Seijin Ibu Yang Mengandung Atau Keluarga dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia" Jurnal Hukum Mimbar Justitia. Vol 1, No. 2, 2017, hlm. 504.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, 2018, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, hlm. 28.

indikasi kedaruratan medis serta bagi korban perkosaan dan pelecehan seksual lainnya. Ketentuan ini dapat ditemukan dalam Pasal 463 sampai 465 dari KUHP Nasional. Oleh karena itu, setiap tindakan tersebut akan dikenakan sanksi pidana dan pelakunya (*recht person*) akan bertanggung jawab secara pidana.

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum positif mengatur tentang aborsi dan pembunuhan janin yang tercantum dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP.¹² Pasal-Pasal tersebut pada dasarnya menegaskan bahwa terdapat sanksi bagi individu yang melakukan pengguguran kandungan, serta bagi mereka yang membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tindakan aborsi dilarang bagi setiap individu, Namun, terdapat pengecualian terhadap larangan ini yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2) yaitu :

- 
- (a) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan ; atau
 - (b) Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Pasal 62 mengatur lebih lanjut tentang indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai syarat pengecualian aborsi.¹³ Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan pada Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023

¹² Engga, L. I., Khairani, 2024, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan*”, Unes Journal of Swara Justisia, Vol. 7, No. 4, 2024, hlm. 1297.

¹³ *Ibid.*

tentang Kesehatan. Pasal tersebut menyatakan “setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana.” Tujuan dari pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini adalah untuk menggantikan regulasi yang sudah tidak relevan. Disamping itu, undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan dan menjaga Kesehatan masyarakat Indonesia.¹⁴

Hak untuk hidup adalah hak asasi paling mendasar yang dimiliki setiap orang. Hak ini tidak dapat ditawarkan atau diabaikan. Dalam Pasal 4 Undang-undang HAM ditegaskan bahwa hak asasi manusia tidak dapat dikurangi di bawah kondisi apapun dan oleh siapapun. Pasal 9 ayat (1) menyatakan “setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.” Hak untuk hidup ini berkaitan secara langsung dengan kasus tindak pidana aborsi, yang berarti bahwa tindakan pidana aborsi yang dilakukan adalah sebuah aksi yang sangat kejam dan mencabut hak untuk hidup sesuai dengan ketentuan Pasal 28 (A) Undang-Undang Dasar 1945.¹⁵

Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, terdapat ketentuan yang mengatur perlindungan hukum bagi janin selama masih berada dalam kandungan ibu. Menurut Pasal 53 ayat 1 juga menyebutkan bahwa “setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.” Pernyataan ini secara tegas mengatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dan melestarikan hidupnya, bahkan sejak masih dalam rahim.

¹⁴ Kansil, C. S., & Madelin, N. A, 2024, “*Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Aborsi dalam Perspektif Hukum Kesehatan di Indonesia.*” *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 6, No. 3, 2024, hlm. 1874.

¹⁵ Kuntara, 2022, “*Penegakan Hukum Oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Menggugurkan Kandungan (Praktik Aborsi) Di Wilayah Hukum Polresta Padang*”. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm. 3.

Praktik aborsi kini telah menjadi hal yang umum, terutama sebagai dampak dari meluasnya budaya pergaulan bebas dan prostitusi dalam masyarakat saat ini. Peningkatan jumlah kasus kehamilan di luar nikah dan beragamnya alasan yang melatarbelakanginya semakin memperburuk situasi ini. Akibatnya, banyak orang merasa terpaksa untuk menggugurkan kandungan sebagai cara untuk mengatasi stigma yang mereka hadapi. Seperti di negara-negara berkembang lainnya dimana terdapat stigma dan pembatasan yang ketat terhadap aborsi, perempuan Indonesia sering kali mencari bantuan untuk aborsi melalui tenaga-tenaga nonmedis dan medis serta adanya pihak ketiga.¹⁶ Melakukan aborsi sering dipilih sebagai solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Namun, banyak orang yang mengabaikan risiko yang dapat muncul, termasuk kemungkinan terjadinya kematian. Selain itu, baik orang yang membantu aborsi maupun orang yang melakukannya memiliki konsekuensi hukum dari tindakan ini.

Organisasi Kesehatan dunia (*World Health Organization, WHO*) menyatakan bahwa aborsi yang tidak aman merupakan salah satu isu Kesehatan global yang signifikan, dengan perkiraan sekitar 45% dari keseluruhan aborsi di seluruh dunia dilakukan dengan cara yang tidak aman (*unsafe abortion*).¹⁷ Salah satu cara aborsi yang tidak aman yang paling sering dilakukan adalah melalui pemakaian obat-obatan, khususnya menggunakan obat yang mengandung zat aktif *Misoprostol*, contohnya *Cytotec*, *Gastrul* atau obat lain yang bisa dibeli tanpa resep ataupun diperoleh tanpa persetujuan dari dokter. *WHO* mengingatkan bahwa penggunaan obat untuk aborsi tanpa pengawasan dari

¹⁶ Maridjan, G. N. 2019. "Aborsi dalam penerapan hukum pidana di Indonesia." *Lex Crimen*, Vol. 8, No. 6, hlm. 114.

¹⁷ *World Health Organization*. 2021. *Abortion*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/abortion>, dikunjungi pada tanggal 20 Juni 2025 jam 16.00.

tenaga kesehatan dapat menyebabkan pendarahan yang parah, infeksi, kerusakan pada rahim, bahkan kematian bagi ibu.

Kejahatan di bidang farmasi saat ini adalah salah satu pelanggaran hukum kesehatan yang paling marak. Dalam industri farmasi, terdapat profesi yang mengutamakan seni dan teknik penyediaan obat, baik yang berasal dari sumber alam maupun sintetis yang sesuai untuk diberikan dan digunakan dalam pengobatan dan pencegahan penyakit produk-produk yang dihasilkan dari sektor farmasi mencakup obat-obatan, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik.¹⁸ Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, obat diartikan sebagai “zat ataupun gabungan zat, termasuk produk biologi” yang digunakan dalam konteks perawatan Kesehatan manusia dengan tujuan untuk diagnosis, pencegahan, pengobatan, pemulihan, dan perbaikan, serta untuk memengaruhi atau meneliti sistem fisiologis atau keadaan patologis.¹⁹

Dalam Pasal 106 ayat (1) UU Kesehatan menyebutkan “Sediaan farmasi dan alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”. Jika produsen atau distributor tidak mematuhi aturan tersebut, mereka dapat dikenai hukuman sesuai dengan Pasal 197 dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur tentang distribusi sediaan farmasi tanpa izin edar, bahwa : “setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan penjara paling

¹⁸ Windiyastuti, N. H. F, 2022, “Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pengedar Sediaan Farmasi Tanpa Izin”. Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 1.

¹⁹ Citra, S., & Tarmizi, T. 2023. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Sediaan Farmasi berupa Obat Tanpa Izin Edar (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan).” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol. 7, No. 2, 2023, hlm. 243.

lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Di Indonesia, distribusi obat dikendalikan dengan cermat untuk memastikan keselamatan, kualitas, dan penggunaan yang tepat. Selain itu, terdapat penggolongan obat yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 917/Menkes/Per/X/1993 dan Permenkes Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000. Penggolongan obat tersebut mencakup beberapa kategori, yaitu obat bebas, obat bebas terbatas, obat yang wajib tersedia di apotek, obat keras, psikotropika, dan narkotika.

Penjualan obat telah diatur dalam UU Kesehatan, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) hingga Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes).²⁰ Menurut hukum, peredaran obat harus memenuhi beberapa persyaratan yang meliputi tahap pembuatan, penyimpanan, hingga distribusi. Semua proses ini hanya boleh dilakukan oleh tenaga farmasi yang berwenang dan tidak dapat dilakukan oleh individu pribadi. Hal ini diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang menyebutkan bahwa "fasilitas pelayanan kefarmasian" terdiri dari:

- (a) apotek;
- (b) instalasi farmasi rumah sakit;
- (c) puskesmas;
- (d) klinik;
- (e) toko obat; atau
- (f) praktik bersama.

²⁰ Farid, M., & Astuti, P, 2018, “Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Penjualan Obat Penggugur Kandungan Secara Ilegal (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Sidoarjo)”. Novum: Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 4, 2018, hlm. 2.

Pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menjelaskan bahwa tenaga farmasi merupakan salah satu kategori profesional kesehatan yang memainkan peran krusial dalam menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat.. Hal ini karena tenaga kefarmasian berhubungan langsung dengan pemberian layanan obat dan pengelolaan terapi. Oleh karena itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Apoteker adalah tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan wewenang untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian.

Beberapa jenis obat, meskipun termasuk dalam golongan obat keras yang seharusnya digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan seperti lambung dan berbagai penyakit dalam lainnya, sering kali disalahgunakan. Pada dasarnya, tidak ada obat yang dirancang secara khusus dan legal sebagai obat aborsi. Obat yang dipakai dalam praktik aborsi biasanya adalah obat keras yang awalnya diciptakan untuk tujuan medis lainnya, tetapi diketahui memiliki efek samping berupa pelunakan serviks dan kontraksi rahim yang dapat menyebabkan keguguran, seperti *Misoprostol* dan *Mifepristone*. Dalam situasi ini, obat-obatan tersebut dipakai untuk tujuan yang berbeda dari fungsi aslinya awalnya dan tanpa pengawasan dari profesional medis yang sesuai.

Dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 menyatakan, “Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Dalam kasus pelaku distribusi obat

dengan bahan ilegal jelas melanggar Pasal 138 ayat (2) atau ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2023 Kesehatan yang melarang distribusi obat yang mengabaikan keamanan konsumen dan tidak memiliki keahlian mengenai farmasi dan obat.

Pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan kuasa oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan penyidikan atas kejahatan peredaran obat keras daftar G oleh pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan adalah pejabat pegawai negeri sipil di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).²¹ Kelemahan dalam pengawasan distribusi obat-obatan menjadi salah satu penyebab utama masalah ini. Meskipun kita memiliki Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang bertugas melakukan pengawasan, namun sering kali pengawasan tersebut dapat ditembus oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan obat tanpa izin edar masih ada di mana-mana.²² Obat-obatan yang tidak memiliki izin dari Kepala BPOM mudah ditemukan dan harganya jauh lebih terjangkau daripada obat-obatan legal yang telah memperoleh izin edar. Keuntungan yang diperoleh penjual dari produk ilegal tersebut juga cukup menggiurkan. Daya tarik keuntungan yang tinggi inilah yang memicu semakin banyak masyarakat untuk terlibat dalam penjualan obat-obatan ilegal, dimana komposisinya dapat memberikan dampak serius dan tidak terdaftar di BPOM.²³

Meskipun sudah ada aturan yang ditetapkan, masih ada pelanggaran yang berlangsung. Produk farmasi yang tidak mendapatkan izin edar masih muncul di

²¹ Salsalina Itha Karina, 2018, "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat Keras Daftar G Yang Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Melakukan Praktik Kefarmasian di Kota Padang", *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm 10.

²² Windiyastuti, N. H. F, 2022, *Op. cit.*, hlm 2.

²³ Putra, I. K. S., & Priyantini, G. A. P. N, 2021, "Aspek Perlindungan Hukum Peredaran Obat Tanpa Izin Edar Lembaga Berwenang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Putusan Pn Singaraja Nomor 80/Pid. Sus/2017/Pn Sgr)". *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 79.

pasaran, dan penerapan Pasal-Pasal tersebut belum dilaksanakan dengan maksimal. Ada petugas yang masih membiarkan produk farmasi ini beredar, sehingga barang tersebut bisa dijual dengan bebas. Seharusnya, aturan yang ada dapat diterapkan lebih efektif agar tidak ada lagi distributor atau produsen yang mendistribusikan sediaan farmasi tanpa izin edar.²⁴

Pelanggaran penjualan obat di sarana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian dapat mengakibatkan penyalahgunaan obat dan penggunaan obat yang tidak rasional.²⁵ Penjualan obat keras yang disalahgunakan untuk tujuan aborsi oleh apotek di Indonesia, khususnya di Kota Padang, semakin marak dan berdampak besar pada kesehatan dan keselamatan perempuan.

Seperti yang terjadi pada tahun 2021, Polresta Padang mengungkap sebuah apotek bernama Indah Farma (IF) di Kota Padang terlibat dalam praktik penjualan obat-obatan keras dari Daftar G secara bebas, yang kemudian disalahgunakan untuk tujuan aborsi. Pemilik apotek yang berlokasi di Jalan Ksatria, Kelurahan Gantiang Parak Gadang ini diduga juga terlibat dalam membantu proses aborsi tersebut. Kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran ini tidak hanya terjadi secara sporadis, tetapi dapat berkembang menjadi pola yang membahayakan masyarakat.

Dalam pelaksanaan di lapangan, penegakan hukum terkait penyalahgunaan obat-obatan keras di Kota Padang tidak hanya menargetkan apotek yang berizin resmi, namun juga toko obat yang beroperasi tanpa adanya izin apotek dan tanpa

²⁴ Hasanah, N., & Windiyastuti, F. 2022, "*Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pengedar Sediaan Farmasi Tanpa Izin*". Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 3009-3013.

²⁵ Nining, N., Sabri, F., Siska, E., 2023, "*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Melakukan Praktik Kefarmasian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*", Unes Journal of Swara Justisia, Vol. 7, No. 3. 2023, hlm. 3.

keberadaan apoteker. Salah satu contoh yang relevan adalah kasus yang melibatkan dua pelaku, yaitu Novri Rahman yang dikenal sebagai NR dan S yang, yang keduanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan “dengan sengaja secara bersama-sama mendistribusikan produk farmasi tanpa memiliki izin edar” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bersamaan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan putusan dari pengadilan, setiap terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama lima bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 sebagai alternatif satu bulan kurungan.

Hingga saat ini, belum ada langkah hukum yang efektif untuk mengatasi penjualan obat-obatan keras yang disalahgunakan untuk tujuan aborsi oleh apotek di Kota Padang. Meskipun beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan KUHP, yang melarang praktik aborsi ilegal dan distribusi obat keras tanpa resep dokter, kenyataannya pelanggaran terus terjadi. Salah satu contoh nyata adalah terungkapnya sejumlah kasus kasus penjualan obat keras yang disalahgunakan untuk tujuan aborsi oleh apotek di Kota Padang. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak melakukan pengawasan yang memadai atau efektif untuk menghukum atau memberikan efek jera kepada pelaku.

Kota Padang dipilih sebagai lokasi penelitian ini bukan tanpa sebab. Sebagai salah satu kota dengan tingkat pergerakan yang tinggi serta jumlah apotek yang cukup banyak, Kota Padang memiliki risiko yang cukup besar berkaitan dengan peredaran dan penjualan obat keras yang disalahgunakan untuk tujuan aborsi. Beberapa kasus yang berhasil diungkap oleh Polresta Padang menegaskan bahwa wilayah ini bisa dijadikan contoh untuk memahami pola pelanggaran

serta tantangan dalam penegakan hukum terkait tindak pidana penjualan obat keras yang disalahgunakan untuk tujuan aborsi oleh apotek. Ciri-ciri daerah perkotaan dengan jumlah apotek yang terus meningkat membuat Kota Padang relevan sebagai lokasi studi untuk memahami kompleksitas penerapan aturan yang ada.

Berdasarkan penjelasan diatas terlihat adanya disparitas antara kondisi ideal yang diharapkan (*das sollen*) dan kondisi yang terjadi di lapangan (*dassein*). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan penegakan hukum terhadap kasus penjualan obat-obatan terlarang yang disalahgunakan untuk aborsi di Kota Padang serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Melihat penjelasan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan analisis yang lebih mendalam dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENJUALAN OBAT KERAS YANG DISALAHGUNAKAN UNTUK TUJUAN ABORSI OLEH APOTEK DI KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan obat keras yang disalahgunakan untuk tujuan aborsi di Kota Padang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana penjualan obat keras yang disalahgunakan untuk tujuan aborsi di Kota Padang?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan obat keras yang disalahgunakan untuk tujuan aborsi di Kota Padang.

2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana penjualan obat keras yang disalahgunakan untuk tujuan aborsi di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan, terutama dibidang hukum yang diperoleh dari perkuliahan pada umumnya, khususnya terkait hukum pidana dan Kesehatan.
- b. Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan studi hukum terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran distribusi obat-obatan keras.

2. Secara Praktis

- a. Dalam hasil penelitian ini dapat memberikan saran yang konstruktif dalam pengembangan strategi dan kebijakan penegakan hukum terkait kasus penjualan obat keras yang disalahgunakan untuk tujuan aborsi ilegal.
- b. Memberikan dukungan dalam memperkuat pengawasan distribusi obat oleh Lembaga Kesehatan, seperti Dinas Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian langkah ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah data dengan tujuan serta kegunaan tertentu.

Metode ini merupakan unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.²⁶ Metode penelitian mencakup semua tindakan seseorang yang bertujuan untuk menjawab masalah hukum yang bersifat akademik dan praktis. Mencakup penelusuran tentang asas-asas hukum, norma-norma hukum yang ada dan berkembang dalam masyarakat, serta aspek-aspek realitas hukum yang terjadi dalam masyarakat.²⁷ Dalam penulisan ini metode berikut digunakan untuk mendapatkan data yang optimal, serta mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun metode yang digunakan adalah :

1. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (empiris). Pendekatan ini memanfaatkan aspek hukum, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun realitas di lapangan, yang relevan dengan pokok permasalahan yang akan di bahas. Dengan kata lain, pendekatan ini akan melihat hukum positif objek penelitian dan melihat praktik di masyarakat.²⁸ Penelitian hukum empiris adalah suatu disiplin ilmu yang meskipun berlandaskan pada hukum normative, tidak hanya terfokus pada kajian system norma dalam peraturan perundangan. Sebaliknya penelitian ini mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi saat system norma tersebut diimplementasikan.²⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian ini dengan yuridis sosiologis. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengumpulkan data tentang penegakan hukum yang berkaitan

²⁶ Soerjono Soekanto, 1942, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 7.

²⁷ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19

²⁸ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, hlm. 51.

²⁹ Farid, M., & Astuti, P. *Op. cit.* hlm. 3.

dengan tindak pidana penjualan obat keras yang disalahgunakan untuk tujuan aborsi oleh apotek di Kota Padang.

2. Sifat Penelitian

Dalam tulisan ini, digunakan metode penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki untuk dianalisis lebih lanjut. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan data seakurat mungkin mengenai manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Tulisan ini berfokus pada analisis permasalahan terkait tindak pidana penjualan obat keras yang disalahgunakan untuk tujuan aborsi oleh apotek di Kota Padang. Hasil analisis diperoleh melalui pengumpulan data, yang kemudian diolah dan disusun secara sistematis berdasarkan teori dan konsep relevan.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam Penelitian ini penulis akan menggunakan kedua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Selain itu, penulis juga akan menggunakan bahan hukum sebagai landasan dalam penyusunan penelitian ini, berupa :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, biasanya melalui wawancara dengan responden atau berasal dari sumber pertama. Data primer yang diperoleh oleh peneliti didapatkan melalui pengamatan langsung, serta didukung oleh wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam penegakan hukum tindak pidana penjualan obat keras yang disalahgunakan untuk tujuan aborsi di Kota Padang. Dengan melakukan wawancara dengan orang-orang yang

dianggap mengetahui dan berwenang atas permasalahan penelitian, yaitu Kepolisian Resor Kota Padang, BPOM Kota Padang, dan Dinas Kesehatan Kota Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan tujuan untuk mendapatkan bahan hukum yang relevan serta memberikan penjelasan mengenai data primer. Data tersebut meliputi hal-hal berikut :

1) Bahan hukum primer mencakup segala hal yang berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan, berupa undang-undang dan berbagai peraturan lainnya. Dalam hal ini yang dapat menunjang penelitian, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Kesehatan
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian
- e) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan
- f) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan BPOM, dan regulasi lainnya yang relevan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup karya ilmiah yang dihasilkan oleh para ahli hukum, yang memberikan penjelasan mengenai berbagai aspek dari badan hukum primer, seperti tulisan-tulisan dari

jurnal, Surat kabar, dan majalah yang relevan dengan subjek yang sedang diteliti.³⁰ Dalam hal ini bahan sekunder berhubungan dengan upaya penegakan hukum tindak pidana penjualan obat keras yang disalahgunakan untuk tujuan aborsi di Kota Padang.

3) Bahan Hukum Tersier

Selain sumber hukum yang telah diuraikan di atas, seorang peneliti hukum juga dapat mempertimbangkan untuk menggunakan sumber non hukum jika dianggap perlu. Bahan hukum tersier yaitu petunjuk atau penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder yang dapat ditemukan dalam kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sumber lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen mencakup penelitian yang dilakukan dengan menggunakan dokumen tertulis dan sumber kepustakaan. Penelitian ini berlandaskan pada berbagai jenis bahan hukum, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data primer yang melibatkan interaksi langsung dengan responden di lapangan. Dalam wawancara, terjadi pertemuan tatap muka antara pewawancara dan responden, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang khusus untuk menggali informasi yang relevan terkait dengan masalah yang

³⁰ Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 114.

sedang diteliti.³¹ Wawancara dilakukan secara semi terstruktur, yang berarti daftar pertanyaan terbuka dapat disesuaikan dengan informasi yang dicari dan kondisi lapangan. Narasumber dalam Penelitian ini adalah Penyidik Kepolisian Resor Kota Padang, Kepala Bagian Penindakan dan Bagian Informasi dan Komunikasi BPOM Kota Padang, dan Penyuluh Obat dan Makanan Dinas Kesehatan Kota Padang.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data merupakan proses yang dilakukan terhadap data-data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber agar dapat dianalisis dengan lebih efektif. Proses ini melibatkan penelitian dan pemeriksaan ulang terhadap data, baik yang bersifat primer maupun sekunder, guna meningkatkan tingkat realibilitasnya. Selanjutnya, data yang diperoleh akan melalui proses penyaringan, pemisahan, dan pengeditan, sehingga dapat dihasilkan data yang relevan dan mendukung isu yang sedang diteliti oleh penulis.

b. Analisis Data

Analisis dilakukan pada data yang telah diproses menggunakan metode kualitatif sebagai Langkah lanjutan dalam pengolahan data. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menguraikan data menyelesaikan berbagai masalah yang menjadi fokus kajian. Data yang telah dikumpulkan dari penelitian di lapangan perlu dianalisis, diolah, dan dimanfaatkan agar dapat digunakan untuk menjawab persoalan

³¹ Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 82.

penelitian. Proses analisis data merupakan penyusunan terhadap data yang telah diperoleh dan diproses pada tahap sebelumnya.

